PERATURAN DAERAH KABUPATEHN MUSI RAWAS NOMOR: 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dan kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum APBD serta strategis dan prioritas APBD perlu dilakukan perubahan.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 3. Peraturam Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416);
- 4. Peraturam Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
- 5. Peraturam Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
- 6. Peraturam Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
- 7. Peraturam Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
- 8. Peraturam Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
- 9. Peraturam Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);

- 10. Peraturam Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKULAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DAN BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula
b. Bertambah
Rp. 317.015.963.000,00
Rp. 11.245.710.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 328.261.673.000,00

2. Belanja

a. Semula
b. Bertambah
Rp. 393.704.677.533,00
Rp. 5.274.859.300,00

Jumlah Belanjan setelah Perubahan Rp. 398.979.536.833,00

Defisit setelah Perubahan Rp. 70.717.863.833,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

a. Semula
b. Bertambah
Rp. 82.188.714.533,00
Rp. 8.970.850.700,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 73.217.863.833,00

b. Pengeluaran

a. Semula
b. Bertambah
Rp. 5.500.000.000,00
Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah PerubahanRp. 2.500.000.000,00Jumlah Pembiayaan setelah PerubahanRp. 70.717.863.833,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.	Lampiran	I	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.			
2.	Lampiran	II	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.			
3.	Lampiran	III	Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			
			menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat			
			Daerah.			

4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Eselon.

5. Lampiran V6. Lampiran VIDaftar Piutang Daerah.Daftar Pinjaman Daerah.

7. Lampiran VII Daftar Investasi Daerah (Penyertaan Modal).

8. Lampiran VIII Daftar Ringkasan Aktiva Tetap Daerah, yang diperoleh pada

tahun berkenaan.

9. Lampiran IX Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sebagai Landasan Operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal 9 Desember 2005

BUPATI MUSI RAWAS

dto

Drs. H. ISKANDAR

ZULKARNAIN

DIUNDANGKAN DI : LUBUK LINGGAU PADA TANGGAL : 9 DESEMBER 2005 A.n. BUPATI MUSI RAWAS SEKRETARIS DAERAH

dto

MUKTI SULAIMAN, SH, M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 440019154.

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2006 NOMOR : 4 SERI A TANGGAL 9 DESEMBER 2005